



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUNAWIR SAFRI tempat/ Tanggal Lahir Bulu Lampoko 03 Desember 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, email: devianasri336@gmail.com selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 9 Maret 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor AL.2005.000402.BS tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut, tertera identitas pemohon yaitu MUNAWIR lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993;
- Bahwa di dalam Kartu tanda penduduk pemohon nomor: 7311070312930002 tanggal 11 Maret 2020, tertera identitas pemohon yaitu MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311070311120011 tanggal 11 Maret 2020, tertera identitas pemohon yaitu MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon Nomor : DN-19 Dd 0045762 tanggal 30 Juni 2006, tertera identitas pemohon yaitu ANDY OKTAVIANDY lahir di Lawallu 27 Oktober 1993;
- Bahwa di dalam Ijazah Paket B pemohon Nomor : DN-19 PB 0004727 tanggal 27 September 2014, tertera identitas pemohon yaitu MUNAWIR lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 dengan identitas pemohon yaitu MUNAWIR lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran dan Ijazah Paket B pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan kesalahan penulisan namanya yang semula MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon diperbaiki menjadi MUNAWIR lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Paket B pemohon ;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada data kependudukannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 400.12.2.1/76/Dukcapil tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan nama pada data kependudukan pemohon ;
- Bahwa atas perbaikan penulisan nama pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa nama pemohon, semula yaitu MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311070312930002 tanggal 11 Maret 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311070311120011 tanggal 11 Maret 2020 diperbaiki

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi MUNAWIR lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Paket B pemohon ;

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan menghapus posita kelima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12.2.1/76/DUKCAPIL tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munawir Safri, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sapri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket B Nomor DN-19 PB 0004727, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.2005.000402.BS tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Risma, A.Ma binti Makka, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa nama yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon adalah Munawir Safri;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Namanya menjadi Munawir sebagaimana dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya sesuai dengan ijazahnya agar ada keseragaman data dan untuk bekerja serta untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain untuk bekerja serta untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Munawir Safri pada bukti P-2 dan P-3 adalah orang yang sama dengan Munawir pada bukti P-4;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sri Deviana binti Basri, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa nama yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon adalah Munawir Safri;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Namanya menjadi Munawir sebagaimana dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya sesuai dengan ijazahnya agar ada keseragaman data dan untuk bekerja;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tujuan lain selain untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon tinggal di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Munawir Safri pada bukti P-2 dan P-3 adalah orang yang sama dengan Munawir pada bukti P-4;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menyatakan nama pemohon, semula yaitu MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311070312930002 tanggal 11 Maret 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311070311120011 tanggal 11 Maret 2020 diperbaiki menjadi MUNAWIR lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Paket B pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Risma, A.Ma. binti Makka dan Sri Deviana binti Basri, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa nama pemohon, semula yaitu MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311070312930002 tanggal 11 Maret 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311070311120011 tanggal 11 Maret 2020 diperbaiki menjadi MUNAWIR lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Paket B pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "*Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" yang dihubungkan dengan Pasal 12 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "*Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting*" dan dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (duabelas) bahwasanya penetapan perubahan elemen data yang tercantum dalam KK tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan elemen data nama dalam Kartu Keluarga dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Munawir Safri, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sapri dan Bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 400.12.2.1/76/DUKCAPIL tanggal 8 Maret 2023 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Risma, A.Ma. binti Makka dan Saksi Sri Deviana binti Basri yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Munawir Safri, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sapri dan Bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12.2.1/76/DUKCAPIL tanggal 8 Maret 2023 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Risma, A.Ma. binti Makka dan Saksi Sri Deviana binti Basri, maka telah nyata MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311070312930002 tanggal 11 Maret 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311070311120011 tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Risma, A.Ma. binti Makka dan Saksi Sri Deviana binti Basri yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Ijazah Paket B Nomor DN-19 PB 0004727 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.2005.000402.BS tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang menjadi dasar Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada dokumen KTP dan KK yakni MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311070312930002 tanggal 11 Maret 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311070311120011 tanggal 11 Maret 2020 menjadi MUNAWIR lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 agar ada keseragaman dan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 400.12.2.1/76/DUKCAPIL tanggal 8 Maret 2023 yang menunjukkan bahwa adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk perubahan data Pemohon yakni MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311070312930002 tanggal 11 Maret 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311070311120011 tanggal 11 Maret 2020 menjadi MUNAWIR lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Risma, A.Ma. binti Makka dan Saksi Sri Deviana binti Basri yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Risma, A.Ma. binti Makka dan Saksi Sri Deviana binti Basri yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah agar ada keseragaman dan untuk bekerja, ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon dan ditujukan tidak untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa walaupun nama yang dimohonkan oleh Pemohon mengandung satu kata, akan tetapi apabila meneliti lebih lanjut terhadap permohonan Pemohon, pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sejatinya adalah pembetulan nama sehingga dengan berpedoman pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan dokumen yang menjadi dasar untuk pembetulan tersebut adalah bukti P-4 berupa Ijazah Paket B Nomor DN-19 PB 0004727 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.2005.000402.BS tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru serta dengan memperhatikan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah*

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku” dan Bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12.2.1/76/DUKCAPIL tanggal 8 Maret 2023 yang menunjukkan bahwa adanya permohonan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan data kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru, maka demi nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, permohonan perbaikan nama pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311070312930002 tanggal 11 Maret 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311070311120011 tanggal 11 Maret 2020 menjadi MUNAWIR lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Permohonan untuk menyatakan nama pemohon yang semula bernama MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311070312930002 tanggal 11 Maret 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311070311120011 tanggal 11 Maret 2020 diperbaiki menjadi MUNAWIR lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada catatan pinggir register akta kelahiran yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-3 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting” yang apabila dihubungkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga terhadap petitum ke-4 dengan memperhatikan bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum ke-4 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-5 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang semula bernama MUNAWIR SAFRI lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311070312930002 tanggal 11 Maret 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311070311120011 tanggal 11 Maret 2020 diperbaiki menjadi MUNAWIR lahir di Bulu Lampoko 03 Desember 1993;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Darwis, S.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)